

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE
Nomor : L.Leg/SPDK-003/FIF/2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Suparno Djasmin**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan, bertempat tinggal di Jakarta;
2. **Buyung Syamsudin**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, bertempat tinggal di Sleman;
3. **Johannes Loman**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan, bertempat tinggal di Jakarta;

dalam hal ini secara bersama-sama bertindak selaku Dewan Komisaris dari Perseroan Terbatas PT. Federal International Finance, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Perseroan**").

Yang bertanda tangan menerangkan terlebih dahulu:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Komite Audit. Komite Audit adalah komite yang dibentuk Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.L.Leg/SPDK-003/FIF/2016 tanggal 27 April 2016 (27-4-2016) masa jabatan Komite Audit Perseroan berakhir sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPST") tahun 2018;
4. Bahwa Dewan Komisaris Perseroan bermaksud untuk mengangkat kembali anggota Komite Audit Perseroan terhitung sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2018 yaitu tanggal 10 April 2018 (10-4-2018) sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat yaitu pada penutupan RUPST Perseroan tahun 2020.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat 13 anggaran dasar Perseroan, Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat di luar Rapat Dewan Komisaris /tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan syarat semua anggota Dewan Komisaris menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, yang bertanda tangan dengan ini memutuskan :

1. mengangkat kembali anggota Komite Audit Perseroan dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : **Buyung Syamsudin**
Anggota : **Gede Harja Wasistha**
Anggota : **Juliani Eliza Syaftari**

untuk masa jabatan terhitung sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2018 yaitu tanggal 10 April 2018 (10-4-2018) sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat yaitu pada penutupan RUPST Perseroan tahun 2020.

2. Komite Audit Perseroan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan serta alokasi pembagiannya diantara Ketua dan para Anggota Komite Audit Perseroan.

Diputuskan dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 10 April 2018 (10-4-2018).